

KEARSIPAN - PEDOMAN

2024

PERBUP. KAMPAR NO.8, BD 2024/NO.8 ,21 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK : - bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; 43 Tahun 2009; UU no/ 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No/ 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2023; KEPMENDAGRI No. 1 Tahun 2023; KEPMENPAN RB No 679 Tahun 2020; PERANRI No4 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan arsip dinamis yang menerapkan aplikasi SRIKANDI dengan mengacu pada Pedoman Penerapan SRIKANDI yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Pedoman tersebut meliputi : pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI, indicator penerapan SRIKANDI dan Penerapan SRIKANDI.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2024.